

PERANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DALAM RANGKA PEMATUHAN PERATURAN PERPAJAKAN

Jerry

Mahasiswa Akuntansi UKM

Soddin Mangunsong

Dosen Jurusan akuntansi, Univ. Kristen Maranatha

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi pada penerimaan pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan pasal 23 yang bersumber dari bunga deposito perbankan dan peningkatan jasa giro yang cukup tinggi memiliki peranan yang penting sebagai penerimaan dalam negeri. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana pihak bank sebagai wajib pajak sekaligus sebagai pemotong pajak pada Pajak Penghasilan pasal 23 dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku dalam meningkatkan penerimaan negara.

Bank melalui kegiatannya memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha, menjadikan bank sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 yang tinggi bagi negara. Layanan yang dimaksud adalah dalam bentuk tabungan, dimana tabungan yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha menghasilkan bunga dan bunga inilah yang menjadi objek pajak dalam Pajak Penghasilan pasal 23..

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh Bank BCA.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 oleh Bank BCA telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

RERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Subjek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Sesuai Keputusan DJP No. KEP-50/PJ/1994, maka orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, terdiri dari:

1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, atau
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, meliputi:

1. Deviden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf "g" UU PPh.
2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf "f", termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalty.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf e, yaitu perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.

Penghasilan yang bukan objek pajak dari Pajak Penghasilan pasal 23, meliputi:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha:
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan,
 - b. sahamnya tidak terdaftar di bursa efek di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Tarif yang berlaku untuk PPh Pasal 23 ini adalah tarif tunggal, yaitu:

1. 15 % dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - a. Deviden.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e.
2. 15 % dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3. 15 % dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Saat terutang, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah

saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode buku yang dianutnya.

2. Pajak Penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong Pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

Krisis moneter yang melanda Indonesia memberikan dampak yang negatif bagi berbagai pihak, terutama bagi pelaku ekonomi dimana sektor usaha mengalami kemunduran yang pesat, bahkan tidak sedikit pengusaha yang menutup usahanya karena mengalami kerugian dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat dengan pertimbangan bahwa dengan menutup usahanya akan lebih baik daripada meneruskan usahanya dan mengalami kerugian. Namun, banyak diantara pengusaha menutup usahanya karena tidak mampu lagi membiayai operasi perusahaannya dan besarnya hutang yang dimiliki, kondisi ekonomi dimana sektor usaha mengalami kemunduran, mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan pasal 23, sebab jumlah objek pajak menurun yang disebabkan oleh banyaknya usaha yang ditutup. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan penerimaan negara adalah dengan cara objek pajak pada Pajak Penghasilan pasal 23 difinalkan.

Hipotesis: Jika Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan benar, maka Wajib Pajak telah mematuhi Peraturan Perpajakan”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu metoda dengan cara mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang diperlukan, lalu mengolah dan membahasnya hingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan.

Teknik penelitian untuk mengumpulkan data adalah:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas, teknik penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah :
 - a. Observasi atau pengamatan langsung atas kegiatan yang berjalan pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas.
 - b. Wawancara langsung dengan para pelaku yang bersangkutan dengan objek penelitian.
 - c. Dokumentasi, penelitian juga dilakukan dengan cara penelaahan atas dokumen-dokumen yang ada pada Bank.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu usaha memperoleh data dan bahan melalui membaca literatur-literatur di perpustakaan, membaca dan mempelajari catatan-catatan kuliah serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Penelitian dilakukan pada PT. BCA Cabang Ahmad Yani No.656-658, Bandung. Penelitian dimulai 20 Agustus 2001 dan diharapkan selesai pada bulan Desember 2001.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT BCA Tbk

Untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas di sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 maka beberapa sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan final.

Penyebab dari penghasilan tersebut dikenakan final, yaitu karena:

1. Jenis penghasilan tersebut sulit dipantau.
2. Pemotongan dari jenis Pajak Penghasilan dilakukan tepat waktu.
3. Pemotongan diterima secara maksimal.
4. Menyederhanakan administrasi pajak dengan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Objek-objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang mengalami peningkatan dari segi penerimaan dengan adanya pengenaan final, yaitu:

- Bunga deposito.
- Jasa giro.
- Bunga tabungan.
- Diskonto sertifikat Bank Indonesia.
- Persewaan tanah dan bangunan.
- Usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- Transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.

Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dari krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Produk domestik bruto memperlihatkan pertumbuhan sekitar 5 % dibandingkan dengan 0,31 % pada tahun 1999. Pemulihan ekonomi selama tahun 2000 ternyata diikuti oleh meningkatnya tekanan-tekanan kenaikan harga, terutama sejak pertengahan tahun 2000. Hal ini disebabkan karena pemerintah ingin mengurangi berbagai subsidi untuk mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar. Sementara itu sisi penawaran yang pada dasarnya masih rawan dengan berbagai permasalahan struktural kurang dapat mendukung peningkatan di sisi permintaan. Dalam menghadapi keadaan yang demikian ini terpaksa diterapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dengan meningkatkan suku bunga secara proporsional. Dan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, suku bunga terpengaruh sehingga suku bunga bank menjadi bervariasi mengikuti situasi ekonomi. Salah satu bukti terpengaruhnya suku bunga yaitu pada masa sekarang tahun 2001, dimana peraturan perpajakan baru menetapkan tarif baru bagi Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar 20 %, dimana dalam hal perbankan yang menjadi objek pajak adalah bunga, sehingga untuk mengatasi hal tersebut PT. BCA Tbk menaikkan suku bunga sehingga pihak nasabah tidak mengalami kerugian yang berarti, dimana pajak yang ditarik oleh PT. BCA Tbk terhadap nasabah akan disetorkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. BCA Tbk

Sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara terutama di bidang penerimaan pajak, khusus pada Pajak Penghasilan Pasal 23, yang menjadi objek pajak adalah bunga, dan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Bank BCA adalah:

1. Giro, terdiri dari:
 - a. Rupiah.
 - b. Valuta asing, terdiri dari:

- Dolar Amerika Serikat.
 - Dolar Singapura.
 - Yen Jepang.
 - Mata uang Euro.
 - Mark Jerman.
 - Dolar Hongkong.
 - Dolar Australia.
 - Poundsterling Inggris.
2. Tabungan, terdiri dari:
- a. Rupiah, terdiri dari:
 - Tahapan.
 - Tapres.
 - BCA Extra.
 - Tabanas Umum.
 - Tabanas BCA.
 - b. Dolar Amerika Serikat.
3. Deposito berjangka, terdiri dari:
- a. Rupiah.
 - b. Valuta asing, terdiri dari:
 - Dolar Amerika Serikat.
 - Dolar Singapura.
 - Dolar Hongkong.
 - Dolar Australia.
 - Mata uang Euro.
 - Poundsterling Inggris.
 - Yen Jepang.
 - Mark Jerman.

Bunga pertahun yang berlaku pada PT. BCA Tbk tahun 2000 – 2001 yang dikenakan sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu:

1. Bunga Tahapan sebesar: 8 %.
2. Bunga Tapres, dibagi dua yaitu :
 - < 100.000.000 sebesar 9 %.
 - > 100.000.000 sebesar 10 %.
3. Bunga Deposito, dibagi dua yaitu :
 - Deposito Rupiah sebesar 13.5 %
 - Deposito Valuta asing sebesar 3 %
4. Bunga Giro sebesar 4 %

Dengan syarat pembukaan rekening minimal:

1. Tahapan sebesar Rp 500.000,-
2. Deposito sebesar Rp 8.000.000,-
3. Giro sebesar Rp 1.000.000,-

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang Dilakukan PT BCA Tbk Dalam Rangka Pematuhan Peraturan Perpajakan.

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. BCA Tbk yaitu dengan cara:

Pada saat PT BCA Tbk memberikan bunga kepada nasabah baik dalam bentuk bunga tahapan, tapres, deposito, maupun jasa giro maka PT. BCA Tbk langsung memungut Pajak Penghasilan pasal 23 dari nasabah sebesar 20 %, jadi bunga yang diterima nasabah hanya sebesar 80 % dari total bunga, tetapi walaupun demikian dalam catatan pembukuan PT. BCA Tbk dicatat sebesar 100 % yang kemudian menjumlahkan

semua bunga yang diterima oleh nasabah sebelum dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23 lalu jumlah total bunga yang diterima oleh nasabah tersebut dikali dengan tarif Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu sebesar 20 %, yang kemudian pihak PT. BCA Tbk menyetorkannya ke Kantor Pajak.

Salah satu bukti bahwa Bank BCA telah melakukan perhitungan, melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran atas PPh 23 adalah pada salah satu nasabah Bank BCA yaitu PT. Nojorono Kudus. Dengan perhitungan sebagai berikut :

PPh yang dipotong = Jumlah bunga x Tarif PPh 23

$$\begin{array}{l} \longrightarrow 24.528,16 \quad = 122.640,81 \times 20\% \\ \longrightarrow 29.378,96 \quad = 146.894,80 \times 20\% \end{array}$$

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut berlaku pula untuk bunga dalam bentuk valuta asing, dimana pihak PT. BCA Tbk mengkonversikan terlebih dulu jumlah bunga yang diterima oleh nasabah sesuai dengan kurs beli yang berlaku pada saat pembayaran bunga di PT BCA Tbk dan untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh PT. BCA Tbk pada nasabah untuk disetorkan pada Kantor Pajak dikonversikan dengan kurs pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan selisih kurs yang terjadi antara kurs pajak dan kurs yang berlaku pada saat pembayaran bunga dianggap sebagai keuntungan / kerugian bank.

Salah satu bukti perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan pada nasabahnya yaitu PT. Nojorono dengan nomor Bukti Pemotongan 00001/0086/A/310801, dengan jumlah bunga sebesar Rp 146.894,80 yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 20 % yaitu sebesar Rp 29.378,96.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. BCA Tbk telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku secara umum.

Hasil Analisis terhadap PT. BCA Tbk mengenai Peranan Pajak Penghasilan pasal 23 dalam Rangka Pematuhan Peraturan Perpajakan

Setelah melakukan analisis perhitungan terhadap PT. BCA Tbk mengenai peranan Pajak Penghasilan pasal 23 dalam rangka pematuhan peraturan perpajakan berdasarkan total Pajak Penghasilan pasal 23 yang disetorkan PT. BCA Tbk ke kas negara pada tahun 2000, maka dapat dilihat hasil sebagai berikut:

1. PT. BCA Tbk telah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15 % (mulai tahun 2001 menjadi 20 %) dari total bunga yang diterima para nasabahnya.
2. PT. BCA Tbk telah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal ketentuan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 ke kas negara dimana PT. BCA Tbk menyetorkan pajak setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka kita dapat melihat bahwa PT. BCA Tbk telah mematuhi peraturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 23 baik dalam hal pemotongan pajak yang dibuktikan melalui analisis perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 maupun ketaatan menyetor Pajak Penghasilan pasal 23 ke kas negara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis yaitu "Jika Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan benar, maka Wajib Pajak telah mematuhi Peraturan Perpajakan", dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peranan PT. BCA Tbk sebagai pemotong pajak dalam rangka pematuhan peraturan perpajakan terhadap bunga atas jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan kepada kas negara dimana PT. BCA Tbk selalu melakukan pemotongan pajak sebesar 15 % yang sejak tahun 2001 telah menjadi 20 % dari setiap jumlah keseluruhan bunga yang diperoleh oleh para nasabahnya.
2. Selain itu dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara, PT. BCA Tbk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dimana PT. BCA Tbk memiliki kebiasaan dalam melakukan penyetoran pajak tersebut setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Saran-saran

1. PT. BCA Tbk hendaknya meningkatkan pengelolaan risiko dalam menjalankan aktivitasnya dengan mempertahankan prinsip kehati-hatian perbankan, hal ini dimaksudkan untuk kelangsungan hidup PT. BCA Tbk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PT. BCA Tbk.
2. PT. BCA Tbk hendaknya meningkatkan sumber daya manusia di perusahaan untuk membangun dasar yang kokoh dalam menjalankan aktivitas usaha bank, selain itu sumber daya yang berkualitas dapat memberikan kepuasan bagi para nasabah sebagai konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Erly Suandy, 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Herman Purnawan, MBA.2000. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, Drs.,MBA.,Akt. 1997. *PerpajakanIndonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, Drs.,M.Sc.,MM.,Akt. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B.Ilyas.Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B.Waluyo, Drs.,M.Sc.,MM.,Akt. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.